

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG

DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA

TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: a. bahwa untuk lebih mempertancar pelaksanaan tugas Sekretaris

Jenderal Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan,
perlu dibentuk Sekretariat;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.



- 2 -

MEMUTUSKAN:

TENTANG Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN** PERUBAHAN **ATAS** KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG PEMANTAPAN KETAHANAN **EKONOMI DEWAN** DAN SEBAGAIMANA TELAH_ BEBERAPA KEUANGAN, **KALI** DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 81 TAHUN 1998.

Pasal\1

Menambah ketentuan baru diantara Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998, yang dijadikan Pasal 4A, yang berbungi sebagai berikut:

"Pasal 4A

Untuk menunjang kelancaran tugas Sekretaris Jenderal di bidang administrasi, Sekretaris Jenderal dapat membentuk Sekretariat dengan menggunakan satuan kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional."



- 3 -

Pasal II ...





- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

htá.

BACHARUDDIN JUSUE HABIBIE